



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PENGUMUMAN
Nomor : B/2175/800/XI/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR B/2166/800/XI/2022 TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada diktum KEEMPAT terkait syarat minimal pengalaman masa kerja untuk masing-masing jenjang untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan, dengan ini disampaikan Perubahan Pengumuman Nomor B/2166/800/XI/2022 Tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 sebagai berikut :

Semula tertulis :

III. PERSYARATAN PELAMAR

8. Memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional kesehatan yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu :
 - a. 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama; atau
 - b. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya;yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit dimana pelamar bekerja;

Diubah menjadi :

III. PERSYARATAN PELAMAR

8. Memiliki pengalaman masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional kesehatan yang dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib memiliki pengalaman masa kerja sesuai dengan jabatan yang dilamar paling singkat :
 - i. 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
 - ii. 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda;
 - iii. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya;yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit dimana pelamar bekerja.

- b. Untuk jabatan fungsional kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib memiliki pengalaman masa kerja sesuai dengan jabatan yang dilamar paling singkat :
- i. 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
 - ii. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya;
- yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit dimana pelamar bekerja.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Bandar Seri Bentan, 7 November 2022


BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K